

BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik serta dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Katolik Indonesia melalui kreasi budaya dan seni pada tingkat daerah maupun nasional, perlu dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Muna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 2318 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disingkat Pesparani adalah suatu aktifitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.
5. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kabupaten Muna yang selanjutnya disebut LP3KD adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kabupaten Muna.
6. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Provinsi yang selanjutnya disebut LP3K Provinsi adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional yang selanjutnya disebut LP3KN adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani tingkat Nasional.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LP3KD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

LP3KD berkedudukan di Raha.

Pasal 4

LP3KD mempunyai tugas membina dan mengembangkan seni budaya gerejani pada umumnya dan musik liturgi pada khususnya serta meningkatkan kualitas Pesparani di daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LP3KD mempunyai fungsi:

- a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani dan paduan suara gerejani di daerah;
- b. melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LP3KD tingkat kecamatan di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi Katolik, dirigen dan paduan suara gerejani;
- c. penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- e. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Gereja dan instansi lainnya; dan
- f. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan kepengurusan LP3KD terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penasehat;
- c. Ketua umum;
- d. Ketua I;
- e. Ketua II;
- f. Sekretaris I;
- g. Sekretaris II;
- h. Bendahara I;
- i. Bendahara II; dan
- j. Bidang-bidang.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggara;
- b. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani;
- c. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani;
- d. Bidang Pendanaan;
- e. Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Bidang Hubungan Masyarakat.

(3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- e. Pastor Paroki St. Yohanes Pembabtis Raha.

(4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama di daerah;
- c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;

- d. Kepala unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah;
- e. Ketua Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) di daerah;
- f. Ketua Dewan Pastoral Paroki St. Yohanes Pembaptis Raha; dan
- g. para Frater dan Suster.

BAB V URAIAN TUGAS PENGURUS

Bagian Kesatu Pengarah dan Penasehat

Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas mengarahkan serta memberikan motivasi dalam rangka pengembangan kreatifitas Pengurus.
- (2) Penasehat mempunyai tugas memberikan arahan, petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta.

Bagian Kedua Unsur Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab kedalam dan keluar organisasi;
 - b. memimpin lembaga;
 - c. mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan
 - d. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.
- (2) Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Rohani;
 - c. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendanaan; dan
 - e. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan/Kursus/ Pelatihan Bidang Musik dan Lagu Gerejani; dan
 - d. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

**Bagian Ketiga
Unsur Sekretaris**

Pasal 9

- (1) Sekretaris I mempunyai tugas:
 - a. memimpin Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengawasan di bidang administrasi;
 - c. melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan; dan
 - d. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Sekretaris II mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. menyiapkan rapat-rapat serta notulen/resume rapat; dan
 - d. mendukung fasilitas/administrasi staf bidang-bidang.

**Bagian Keempat
Unsur Bendahara**

Pasal 10

- (1) Bendahara I mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. melakukan pembayaran atas persetujuan Ketua I;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana; dan
 - d. mendukung fasilitas/administrasi staf bidang-bidang.
- (2) Bendahara II mempunyai tugas:
 - a. membantu Bendahara I dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan;
 - c. menyusun laporan bersama Bendahara I tentang penerimaan dan pengeluaran; dan
 - d. menata berkas-berkas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.

**Bagian Kelima
Unsur Bidang**

Pasal 11

- (1) Bidang Penyelenggara Pesparani mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan lomba Pesparani dan memberi petunjuk penyelenggara lomba;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan lomba;
 - c. melaksanakan sertifikasi/kriteria juri;
 - d. menentukan dan menetapkan dewan juri;
 - e. menyusun program kerja bidang penyelenggara Pesparani;
 - f. merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan;
 - g. mendokumentasi lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi gereja Katolik untuk berbagai keperluan gereja; dan
 - h. mengusulkan instansi pemerintah/swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani.

- (2) Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani mempunyai tugas:
 - a. memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerejani (klasik, lokal, dan lain-lain);
 - b. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani;
 - c. mengembangkan kerjasama dengan paduan-paduan suara gereja, dirigen, musisi, dan komponis Katolik; dan
 - d. menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
- (3) Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu-Lagu Gerejani mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
 - b. membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
 - c. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi, dan dirigen; dan
 - d. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.
- (4) Bidang Pendanaan mempunyai tugas:
 - a. bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyusun langkah strategis pencarian dana;
 - c. mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
 - d. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan organisasi.
- (5) Bidang Verifikasi dan Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan organisasi;
 - b. mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani;
 - b. menyusun instrumen, metodologi, dan bahan-bahan penelitian;
 - c. melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani;
 - d. mendokumentasikan dan menyosialisasikan/memublikasikan hasil penelitian; dan
 - e. menyiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani.
- (7) Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
 - b. menyiapkan bahan-bahan *press-release*, *expose*, brosur, *booklet*, *leaflet* dalam rangka sosialisasi organisasi;
 - c. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
 - d. menggalang kerja sama dan partisipasi gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan organisasi; dan
 - e. melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut organisasi dengan pihak Pemerintah dan swasta.

BAB VI
MASA KERJA PENGURUS

Pasal 12

- (1) Kepengurusan LP3KD ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Masa kerja Pengurus LP3KD selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila dalam periode kepengurusan terdapat Pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan, dapat diangkat pengganti antar waktu.

BAB VII
MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Musyawarah Daerah LP3KD dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memilih Pengurus yang baru;
 - b. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Pesparani daerah berikutnya;
 - c. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan rapat kerja daerah;
 - d. membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Pesparani daerah; dan
 - e. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program organisasi.
- (3) Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari:
 - a. Ketua dan Sekretaris;
 - b. Pengurus Inti Depas Paroki Sto. Yohanes Pembabtis Raha; dan
 - c. undangan dan peninjau.
- (4) Musywarah Daerah dipimpin oleh Ketua I dan selanjutnya Ketua I menyerahkan jalannya Musyawarah Daerah kepada pimpinan yang dipilih dari antara peserta Musyawarah Daerah, sedangkan sekretaris adalah Sekretaris I.
- (5) Hasil Musyawarah Daerah dirumuskan menjadi ketetapan Musyawarah Daerah yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musyawarah Daerah berikutnya.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya kegiatan LP3KD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya kegiatan LP3KD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), usaha lainnya, dan sumbangan yang tidak mengikat.

**BAB IX
PELAKSANAAN PESPARANI**

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pesparani daerah diselenggarakan oleh LP3KD.
- (2) Dalam melaksanakan Pesparani daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LP3KD mempunyai tugas:
 - a. menyusun, merencanakan, menyeleksi peserta Pesparani daerah untuk tingkat daerah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional;
 - b. menyusun anggaran untuk mengikuti kegiatan Pesparani tingkat daerah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional;
 - c. mengadakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan berkonsultasi dengan LP3K Provinsi, serta dengan LP3K Nasional;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan kepada Bupati.

Pasal 16

Waktu dan tempat pelaksanaan Pesparani daerah disesuaikan dengan kondisi.

**BAB IX
HUBUNGAN ORGANISASI**

Pasal 17

Hubungan organisasi antar lembaga pembinaan dan pengembangan Pesparani daerah dengan Pemerintah Daerah bersifat pembinaan dan fasilitatif.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 17 Juni 2019

PA SEKRETARIS DAERAH,

ALI BASA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAS - KEMBA	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR 26